

RENCANA AKSI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, mengamanatkan pembangunan perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal di Kabupaten Ciamis, amanat Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah meningkatkan kesejahteraan petani; meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; serta terwujudnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan. Untuk itu perlu disusun suatu aksi yang berupa rencana dimana hal tersebut mendukung Renstra itu sendiri. Penyusunan Rencana Aksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan bagian dari tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kinerja Pemerintahan Daerah. Pencapaian Target tersebut selanjutnya didukung oleh 4 (Empat) Program pendukung di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yaitu :

1. Program Penyuluhan Pertanian
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Berdasarkan empat program pendukung tersebut, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan dukungan pimpinan dalam pelaksanaan tugas teknis yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Peranan dukungan pimpinan dalam pelaksanaan tugas teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan semakin menjadi perhatian dalam beberapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Ciamis, misalnya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian untuk laporan keuangan. Hal ini membutuhkan ketertiban

penggunaan anggaran dan administrasi keuangan. Barang Milik Daerah (BMD) yang valid, teratur dan berjenjang.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka di butuhkan dukungan pimpinan berupa standar operasional prosedur dan operasional kegiatan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, hingga penyediaan sarana dan prasarana terkait implementasi pencapaian target-target kebijakan tersebut, tidak terlepas dari peran pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan mengarah kepada tujuan dan target yang di tetapkan. Pemantauan dan evaluasi juga termasuk dalam bentuk dukungan pimpinan.

Beberapa uraian diatas mencerminkan urgensi dukungan pimpinan dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk terus dikembangkan dan lebih di fokuskan, utamanya untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan program melalui penguatan manajerial dan sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan anggaran.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana maka disusun Rencana Aksi program dan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024.

Rencana Aksi ini merupakan tahapan menuju pembinaan di bidang Pertanian dan Pangan, dalam rangka upaya mendukung peningkatan daya saing pertanian dan pangan yang sesuai standar pelayanan sebagai dasar pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatar belakangi Rencana Aksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

- Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Ciamis No 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
 24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Aksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan penjabaran Renstra Dinas untuk jangka waktu satu tahun, memuat rancangan prioritas pembangunan rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kinerja Pemerintah Daerah merupakan acuan bagi menyusun Kerangka Acuan Kegiatan, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Rencana Aksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan dokumen perencanaan lainnya secara substansif Rancangan Rencana Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis serta dokumen perencanaan lainnya di tingkat kabupaten antara lain Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Rencana Induk Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh (Agropolitan).

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Rencana Aksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memuat perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan untuk memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Aksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah menyediakan peta jalan dalam pelaksanaan tugas teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana Aksi ini di tujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan beserta tugas teknis lainnya Tahun 2024 serta menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

1.5. PENGERTIAN

1. **Indikator** adalah parameter yang di gunakan sebagai ukuran untuk menentukan keberhasilan /capaian kinerja suatu program/kegiatan.
2. **Pemerintah Pusat** adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan republic Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. **Urusan Pemerintahan Daerah** adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melaysni, memberdayakan, dan mensejahterakan rakyat.
5. **Urusan Pemerintahan Skala Nasional** adalah urusan pemerintahan yang bersifat nasional, termasuk urusan pemerintahan yang lintas provinsi sesuai kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
6. **Urusan Pemerintahan Skala Provinsi** adalah urusan pemerintahan yang bersifat regional, termasuk urusan pemerintahan yang lintas kabupaten/kota sesuai kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi

7. **Urusan Pemerintahan Skala Kabupaten/Kota** adalah urusan pemerintahan yang bersifat lokal, di wilayah kabupaten/kota sesuai kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

BAB II

PERKEMBANGAN, ISU STRATEGIS, SERTA MASALAH PROGRAM DAN KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

2.1. PERKEMBANGAN KEGIATAN

Operasional kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, mencakup aspek perencanaan-penganggaran-pemantauan-evaluasi, penyediaan data dan informasi, urusan kepegawaian dan umum, penyelenggaraan administrasi keuangan dan Barang Milik Negara, serta perimusan produk hukum, organisasi maupun hubungan masyarakat.

Dari sisi perencanaan-penganggaran, dirasakan perlu untuk menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang memfokuskan pada peningkatan infrastruktur yang relatif lebih besar. Selain itu, dirasakan hubungan antar sekuen perencanaan belum berjalan baik, antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Kerja (Renja) OPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan juga antara dokumen kebijakan perencanaan dan anggaran yang masih harus disinkronkan.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pertanian dan pangan yang meliputi sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, rekomendasi perizinan usaha pertanian, penyuluhan pertanian, penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pertanian dan pangan yang meliputi sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, rekomendasi perizinan usaha pertanian, penyuluhan pertanian, penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 ISU STRATEGIS KEGIATAN

Isu strategis implementasi dari program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan mempengaruhi perumusan strategi dan detail yang terkait, untuk itu, isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengembangan usaha agribisnis yang berwawasan lingkungan;
2. Peningkatan kualitas produksi, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil pertanian, dan perkebunan;
3. Penerapan teknologi produksi pertanian, dan perkebunan serta mekanisasinya secara terpadu;
4. Penanggulangan penyakit tanaman;
5. Pemantapan komoditi unggulan daerah yang mempunyai daya saing regional dan nasional;
6. Penyediaan sarana prasarana terkait pengelolaan lahan dan air;
7. Peningkatan diversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil sumber daya alam.

2.3 PERMASALAHAN KEGIATAN

Untuk mengantisipasi secara dini terhadap kemungkinan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan, perlu diidentifikasi permasalahan yang mungkin dihadapi dalam implementasi program dan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Untuk itu beberapa masalah yang berpotensi dihadapi dalam program dan kegiatan adalah dapat memahami jenis dan pilihan program dan kegiatan yang diajukan untuk ditampung dalam RAPBD tahun anggaran 2024, maka seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2024, maka seluruh program dan

kegiatan yang direncanakan untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN
A.	NON URUSAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
B	URUSAN PANGAN	
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
C	URUSAN PERTANIAN	
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian
3	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Aksi SKPD

Rencana Aksi SKPD bertujuan untuk memberikan arah kebijakan kinerja SKPD pada Tahun Anggaran 2024 yang harus menjadi rujukan bagi seluruh pelaksanaan perencanaan kegiatan lingkup SKPD setelah memperhatikan dengan cermat Tujuan Rencana Strategis Dinas sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya yakni:

1. Meningkatnya daya beli masyarakat
2. Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah

Sasaran dalam Rencana Aksi adalah pelaksanaan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan, dengan disertai indikator dan rencana tingkat capainya (targetnya). Adapun sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 yaitu:

1. Meningkatnya kesejahteraan petani
2. Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
3. Meningkatnya ketahanan pangan mendukung terwujudnya kemandirian pangan.

Indikator Sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi, (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan dan kalau belum tercapai dapat dijadikan cambuk memacu prestasi dimana dimasa berikutnya. Indikator Sasaran adalah sebagai berikut:

1. NTP sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
2. Jumlah Produksi pertanian dan perkebunan
3. Skor Pola Pangan Harapan ketersediaan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran atau tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang di koordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Program merupakan rencana tindak (action play) yang terdiri dari kegiatan-kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mencapai masing-masing sasaran.

Sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Ciamis, program yang dilaksanakan Dinas Praiwisata Tahun 2024 adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
5. Program Penyuluhan Pertanian.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024 berpedoman Lampiran V Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Aksi ini untuk menghubungkan renstra dengan perencanaan operasional sehingga dapat membantu pencapaian pelaksanaan program. Dan juga dapat menjadi suatu *performance agreement* sehingga memudahkan proses pengukuran kinerja, dapat membantu untuk monitoring dan mengevaluasi kegiatan, serta dapat membantu menetapkan kinerja periode berikutnya.

Ciamis, Januari 2024

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Ciamis

Slamet Budi Wibowo, SP., M.Si.
NIP. 19670204 199603 1 004

RENCANA AKSI TAHUN 2024
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIAMIS

No	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	KEGIATAN										I	II	III	IV																		
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	target	unit/%/bln	Rencana Aksi	rincian realisasi anggaran		Anggaran	Penanggung jawab																						
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	607.244 ton	Program Penyuluhan Pertanian	a. Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	triwulan I	6	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyuluhan	triwulan I	75.625.000	302.500.000	penyuluhan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
								triwulan II	7		triwulan II	75.625.000			11																					
								triwulan III	7		triwulan III	75.625.000			12																					
								triwulan IV	7		triwulan IV	75.625.000																								
					b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	triwulan I	6	Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani	triwulan I	135.000.000	540.000.000	penyuluhan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
								triwulan II	7		triwulan II	135.000.000			11																					
								triwulan III	7		triwulan III	135.000.000			12																					
								triwulan IV	7		triwulan IV	135.000.000																								
					c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	triwulan I		Meningkatnya sarana dan prasarana penyuluhan	triwulan I	21.250.000	350.000.000	penyuluhan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
								triwulan II			triwulan II	21.250.000			11																					
								triwulan III			triwulan III	21.250.000			12																					
								triwulan IV	1		triwulan IV	21.250.000																								
					d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	triwulan I	6	terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat	triwulan I	650.000.000	2.600.000.000	penyuluhan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
								triwulan II	6		triwulan II	650.000.000			11																					
								triwulan III	7		triwulan III	650.000.000			12																					
								triwulan IV	7		triwulan IV	650.000.000																								
2	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	108 Nilai	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	triwulan I		Meningkatnya pengawasan sarana pendukung pertanian	triwulan I	313.750.000	1.255.000.000	Horti kebun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
								triwulan II			triwulan II	313.750.000			11																					
								triwulan III			triwulan III	313.750.000			12																					
								triwulan IV	1		triwulan IV	313.750.000																								
					b. Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Laporan	triwulan I		Meningkatnya pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	triwulan I	43.125.000	172.500.000	tanaman pangan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
								triwulan II			triwulan II	43.125.000			11																					
								triwulan III			triwulan III	43.125.000			12																					
								triwulan IV	1		triwulan IV	43.125.000																								
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi dan dipelihara	Unit	triwulan I	2	Tersejahteranya jaringan irigasi usaha tani	triwulan I	732.371.750	2.929.487.000	sarana prasarana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
								triwulan II	3		triwulan II	732.371.750			11																					
								triwulan III	3		triwulan III	732.371.750			12																					
								triwulan IV	3		triwulan IV	732.371.750																								
				b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	triwulan I	3	Terbangunnya jalan usaha tani	triwulan I	1.023.750.000	4.095.000.000	sarana prasarana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
							triwulan II	4		triwulan II	1.023.750.000			11																						
							triwulan III	4		triwulan III	1.023.750.000			12																						
							triwulan IV	4		triwulan IV	1.023.750.000																									
3	Meningkatnya ketahanan pangan mendukung terwujudnya kemandirian pangan	Skor PPH	94 Nilai	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	triwulan I		Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan	triwulan I	25.000.000	100.000.000	ketahanan pangan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
								triwulan II			triwulan II	25.000.000			11																					
								triwulan III			triwulan III	25.000.000			12																					
								triwulan IV	1		triwulan IV	25.000.000																								
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DistanKP	84,99 Hasil penilaian	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	triwulan I	118	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	triwulan I	4.348.567.770	18.356.467.282	Sekretariat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
								triwulan II	118		triwulan II	4.348.567.770			11																					
								triwulan III	118		triwulan III	4.348.567.771			12																					
								triwulan IV	118		triwulan IV	4.348.567.771																								
								2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran , pengumpulan data, pengklasifikasian , pengikhtisaran , dan delaborasi kinerja pada		Hasil Evaluasi AKIP DistanKP	A Predikat			b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	triwulan I		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	triwulan I	10.782.750	43.131.000	Sekretariat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
																		triwulan II			triwulan II	10.782.750			11											
																		triwulan III			triwulan III	10.782.750			12											
																		triwulan IV	1		triwulan IV	10.782.750														
								c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		Paket	triwulan I				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	triwulan I	4.175.000	16.700.000	Sekretariat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
												triwulan II					triwulan II	4.175.000			11															
												triwulan III					triwulan III	4.175.000			12															
												triwulan IV			1		triwulan IV	4.175.000																		
d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	triwulan I		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	triwulan I	4.175.000	12.000.000	Sekretariat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
			triwulan II			triwulan II	3.000.000			11																										
			triwulan III			triwulan III	3.000.000			12																										
			triwulan IV	1		triwulan IV	3.026.800																													
e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	triwulan I		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	triwulan I	25.225.000	100.900.000	Sekretariat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
			triwulan II			triwulan II	25.225.000			11																										
			triwulan III			triwulan III	25.225.000			12																										
			triwulan IV	1		triwulan IV	25.225.000																													
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	triwulan I		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	triwulan I	56.200.000	224.800.000	Sekretariat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
			triwulan II			triwulan II	56.200.000			11																										
			triwulan III			triwulan III	56.200.000			12																										
			triwulan IV	1		triwulan IV	56.200.000																													

No	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	KEGIATAN																					
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	target	unit/%/bln	Rencana Aksi	rincian realisasi anggaran	Anggaran	Penanggung jawab	I	II	III	IV									
					g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	triwulan I triwulan II triwulan III triwulan IV	1	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	triwulan I triwulan II triwulan III triwulan IV	36.603.300 36.603.300 36.603.300 36.603.300	146.413.200	Sekretariat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	triwulan I triwulan II triwulan III triwulan IV	1	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	triwulan I triwulan II triwulan III triwulan IV	75.375.000 75.375.000 75.375.000 75.375.000	301.500.000	Sekretariat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					j. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	triwulan I triwulan II triwulan III triwulan IV	25	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	triwulan I triwulan II triwulan III triwulan IV	18.500.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000	74.000.000	Sekretariat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihar/direhabilitasi	Unit	triwulan I triwulan II triwulan III triwulan IV	7	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	triwulan I triwulan II triwulan III triwulan IV	10.688.000 10.688.000 10.688.000 10.688.000	42.752.000	Sekretariat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 Kabupaten Ciamis



SLAMET BUDI WIBOWO, SP, Msi
 NIP.196702041996031004